

# Instrumen Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Adat Aceh: Kajian Terhadap Suloh Aceh

*by harjonidesky3@yopmail.com 1*

---

**Submission date:** 01-May-2023 09:40PM (UTC-0700)

**Submission ID:** 2081737846

**File name:** INSTRUMEN\_PENYELESAIAN\_KONFLIK\_DALAM\_PERSPEKTIF\_ADAT\_ACEH\_1.pdf (282.68K)

**Word count:** 6386

**Character count:** 39735

## INSTRUMEN PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF ADAT ACEH (KAJIAN TERHADAP “SULO” ACEH)<sup>1</sup>

Oleh: Harjoni Desky, M.Si<sup>2</sup>

Dosen STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

Email: [harjonidesky3@yahoo.com](mailto:harjonidesky3@yahoo.com)

### *Abstract*

The conflict seemed to be something very familiar to the people of Aceh. Throughout its history the Acehnese people often dealing with conflict. This condition eventually spawned its own local culture in the areas of peace in Aceh: Aceh *suloh*. The purpose of this study was to determine, *first*, how the model of peace in Aceh Adat, and *second*, knowing the concept *suloh* Aceh in creating a common good. This study used a qualitative approach that research procedures which produce descriptive data in the form of words. Researchers will examine the books related to the topic of study. After it is analyzed by the method of interpretation analysis, to explore and scrutinize the contents of books related to the research study. The results of the study, indicating that indigenous Acehnese very concerned about the peace and uphold the common good, one of which is realized through the media *suloh* Aceh. *Suloh* Aceh is adoption of the norms of Islam that gets blend with the noble values of local culture (Aceh). Therefore, in practice it is not justified contrary to the norms of Islam itself. This paper will outline the tradition of complete peace in Aceh custom itself.

**Keywords:** Conflict, Indigenous Aceh, Suloh.

### *Abstrak*

Konflik seakan-akan merupakan sesuatu yang sangat akrab dengan masyarakat Aceh. Sepanjang sejarahnya masyarakat Aceh sering sekali berhadapan dengan konflik. Kondisi ini pada akhirnya melahirkan budaya lokal tersendiri dalam bidang perdamaian di Aceh yaitu: *suloh* Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, *pertama*, bagaimana model perdamaian dalam Adat Aceh, dan *kedua*, mengetahui konsep *suloh* Aceh dalam menciptakan kemaslahatan bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Peneliti akan mengkaji buku-buku yang terkait topik kajian. Setelah itu dianalisis dengan metode analisis interpretasi, untuk menyelami dan mengkritisi isi buku terkait dengan kajian penelitian. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa adat Aceh sangat memperhatikan perdamaian dan menjunjung tinggi kemaslahatan bersama, salah satunya diwujudkan melalui media *suloh* Aceh. *Suloh* Aceh ini merupakan adopsi dari norma agama Islam yang mendapat perpaduan dengan nilai-nilai luhur budaya lokal setempat (Aceh). Karena itu, dalam praktiknya tidak dibenarkan bertentangan dengan norma Islam itu sendiri. Makalah ini secara lengkap akan menguraikan tradisi perdamaian dalam adat Aceh itu sendiri.

**Kata Kunci:** Konflik, Adat Aceh, *Suloh*.

---

<sup>1</sup> Makalah ini ingin disampaikan dalam Acara *Annual International Conference on Islamic Studies* (AICIS) ke-14 pada bulan November 2014 di Balikpapan.

<sup>2</sup> Penulis pertama adalah Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe, alamat email: [harjonidesky3@gmail.com](mailto:harjonidesky3@gmail.com)

## A. Pendahuluan

Konflik<sup>3</sup> seakan-akan merupakan sesuatu yang sangat akrab dengan masyarakat Aceh. Kenyataannya, sepanjang sejarahnya masyarakat Aceh sering sekali berhadapan dengan konflik. Konflik demi konflik yang terjadi di tengah masyarakat Aceh telah diupayakan penyelesaiannya dengan beragam cara.<sup>4</sup> Konflik terakhir yang terjadi di Aceh selama lebih kurang tiga dasawarsa diselesaikan melalui sebuah perdamaian yang ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*<sup>5</sup> antara pihak Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

---

<sup>3</sup> Akademis dari ANU Edward Aspinall berpendapat bahwa pengalaman sejarah Aceh selama Revolusi Nasional Indonesia menyebabkan munculnya separatisme Aceh dan mulailah terjadi konflik-konflik di Aceh. Peristiwa masa lalu menyebabkan perkembangan selanjutnya. Dia berargumen bahwa pemberontakan Aceh di bawah pemerintahan Indonesia terjadi berdasarkan jalur sejarah Aceh. Hal ini bisa ditelusuri ke konflik kepentingan dan peristiwa-peristiwa tertentu dalam sejarah Aceh, terutama otonomi yang didapat oleh para ulama Aceh selama revolusi nasional dan kehilangan yang dramatis setelah kemerdekaan Indonesia. Aspinall berpendapat lebih lanjut bahwa ada dua tonggak jalan sejarahnya berkembangnya separatisme Aceh: (1) 1945-1949: Aceh memainkan peranan penting dalam revolusi dan perang kemerdekaan melawan Belanda dan akibatnya disinyalir mampu mendapatkan janji dari Presiden Soekarno saat kunjungannya ke Aceh pada 1947, bahwa Aceh akan diizinkan untuk menerapkan hukum Islam (atau *syariah*) setelah perang kemerdekaan Indonesia; dan (2).1953-1962: Gubernur militer Aceh Daud Beureueh menyatakan bahwa provinsi Aceh akan memisahkan diri dari Republik Indonesia (RI) untuk bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII) sebagai reaksi terhadap penolakan pemerintah pusat untuk mengizinkan pelaksanaan *syariah* dan penurunan Aceh dari status provinsi. Pemberontakan dimana Aceh merupakan bagian ini, kemudian dikenal sebagai Pemberontakan Darul Islam. Aspinall berpendapat bahwa kegagalan pemberontakan ini menandai berakhirnya identifikasi Aceh dengan haluan pan-Indonesia/Islam dan meletakkan dasar bagi partikularisme. Argumen oleh Aspinall di atas bertentangan dengan pandangan ulama sebelumnya. Sebelumnya pada 1998, Geoffrey Robinson berpendapat bahwa kekalahan dan penyerahan pemberontakan yang dipimpin Daud Beureueh pada 1962 diikuti oleh sekitar 15 tahun periode di mana tidak ada masalah keamanan atau politik khusus di Aceh terhadap pemerintah pusat. Tim Kell juga menunjukkan bahwa mantan pemimpin-pemimpin pemberontakan Darul Islam 1953-1962 telah dengan niat bergabung dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam operasi penumpasan berdarah Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965 dan 1966. (Lihat juga di: [http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan\\_di\\_Aceh](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_di_Aceh)).

<sup>4</sup> Ibrahim Baldan, *Resolusi Konflik dalam Islam, Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah*. (Banda Aceh: Aceh Institute Press, 2008), hal. xxi.

<sup>5</sup> Naskah Perjanjian Damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, sering disebut MoU Helsinki, ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Perundingan damai itu dicetus Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Ia menunjuk Hamid Awaluddin sebagai koordinator perunding mewakili Pemerintah Indonesia. Sementara koordinator perunding GAM yaitu Malik Mahmud Al Haytar. Dialog yang dimulai pada awal 2005 itu dimediasi oleh Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia. Ia memimpin lembaga Crisis Management Initiative. Perjanjian Damai 2005 ini mengakhiri konflik antara Aceh dengan Jakarta selama hampir 30 tahun. Butir-butir kesepakatan ini kemudian dituangkan/diturunkan dalam UU No 11/2006 tentang Pemerintah Aceh.

Menariknya perdamaian ini difasilitasi oleh masyarakat internasional yang kebetulan berasal dari kalangan non muslim. Penyelesaian konflik Aceh ini melalui perdamaian yang melibatkan pihak asing menyisakan segelintir tanda tanya, diantaranya; apakah ajaran Islam tidak mengakomodir persoalan perdamaian sehingga konflik di Aceh diselesaikan oleh orang-orang non muslim? Apakah masyarakat Aceh masa lalu tidak memiliki tradisi perdamaian melalui budaya lokalnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu tidak dapat dijawab secara spontan dan sederhana.

Terkait dengan kondisi tersebut, muncul keinginan penulis untuk melakukan penelitian khususnya mengenai instrumen penyelesaian konflik dalam adat Aceh (kajian terhadap “*Suloh*” Aceh). Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana model perdamaian dalam Adat Aceh? dan *kedua*, bagaimana konsep *suloh* Aceh dalam menciptakan kemaslahatan bersama? Dalam menjawab 2 (dua) pertanyaan besar tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu: prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata bukan statistik.<sup>6</sup> Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji buku-buku yang terkait topik kajian. Setelah itu dianalisis dengan metode analisis interpretasi, untuk menyelami dan mengkritisi isi buku terkait dengan kajian penelitian,<sup>7</sup> sehingga dapat dijelaskan dengan baik jawaban dari dua pertanyaan penelitian tersebut.

## **B. Model Perdamaian dalam Adat Aceh**

Di Aceh, berbagai jenis adat dan budaya Aceh telah mengalami proses islamisasi yang sangat lama,<sup>8</sup> lalu keduanya saling menguatkan. Hal ini tergambar *hadih maja*:<sup>9</sup> *agama ngon adat lagee zat ngon sifeut*. Artinya, Islam dan budaya

---

<sup>6</sup> Lexy Julia Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 65.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.66.

<sup>8</sup> Ali Hasjmy. *Semangat Merdeka: 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hal. 47.

<sup>9</sup> *Hadih maja/nariet maja* (Peribahasa Aceh) adalah salah satu puisi lisan yang masih berkembang di bumi Serambi Mekkah. Secara bahasa *hadih/nariet* bisa di artikan ungkapan atau petuah, dan kata *maja* berarti nenek moyang(*ancestors*) atau alam bahasa Aceh kita kenal dengan istilah *indatu*. *Hadih maja* merupakan ungkapan singkat *keuneubah indatu* yang mengandung nilai-nilai dan filosofis kehidupan masyarakat Aceh. Rangkaian kata yang menjadi sebuah kalimat singkat dan indah, didalamnya juga mengandung makna sangat dalam yang meliputi berbagai sisi kehidupan masyarakat Aceh. Dalam definisi lain *hadih maja* adalah nasehat dan petuah *endatu* (nenek moyang) yang mengandung nilai-nilai moral dan pendidikan keagamaan.

lokal tidak bisa dipisahkan. Salah satunya adalah *budaya meudamee* (rekonsiliasi) yang diwujudkan dalam bentuk *sayam*<sup>10</sup> dan di warnai dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Karena pada dasarnya rakyat Aceh tidak suka berperang atau berkonflik dengan lainnya. Tetapi rakyat Aceh juga tidak suka diperangi, dihina dan dilecehkan martabatnya.

Perjalanan sejarah Aceh, tidak jarang terjadi konflik mulai yang berhubungan antar pribadi, keluarga hingga kelompok, kemudian selalu berakhir dengan jalan *meudame* atau *sayam*.<sup>11</sup> Biasanya mereka yang berkonflik itu sering mengakui dan memaafkan, sehingga tidak sampai pada proses peradilan formal yang tidak menjamin hilangnya perasaan dendam dan arogan, karena berbagai proses *meudame* atau *sayam* yang terjadi di Aceh adalah nasehat-nasehat agama Islam yang disampaikan langsung di hadapan pihak-pihak yang bertikai oleh fasilitator yang biasanya berasal dari kalangan tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat yang bijak serta berpengaruh.

*Meudamee* (perdamaian) dalam konteks konflik, juga sangat besar peluangnya untuk diterapkan asalkan kebutuhan atau tuntutan prinsipil dapat dipenuhi serta diselesaikan secara politik. Apalagi jika yang berkonflik tersebut berada dalam satu agama yang sama, maka penyelesaian politik tersebut bisa saja diwarnai dengan nilai-nilai Islam dan *sayam* adalah wujud yang sangat islami.<sup>12</sup> Karena itu pula konflik-konflik politik di Aceh<sup>13</sup> yang mengedepankan kekuatan militer sekalipun akhirnya selalu dapat diselesaikan secara damai. Namun lain halnya bila pihak tersebut berniat menghancurkan agama Islam, maka rakyat Aceh tidak akan mau tunduk dan berdamai meskipun ada di antara elit-elit mereka yang tunduk sebagaimana yang pernah terjadi dalam masa perang melawan

---

Dari definisi di atas, bisa kita simpulkan bahwa *hadih maja* merupakan representasi dari pada nilai-nilai sosial budaya dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh. Semua aspek kehidupan ada dalam ungkapan *hadih maja*, baik itu tentang pendidikan, urusan rumah tangga, pemerintah bahkan keagamaan. Bisa juga dilihat pada buku MAA Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (MAA Aceh: Aceh, 2008), hal. 10-12.

<sup>10</sup> Budaya "*sayam*" yang merupakan pemberian kompensasi harta oleh pelaku kepada korbannya yang berasal dari ajaran Islam sebagai institusi penyelesaian konflik menurut adat di Aceh masih berperan dalam rekonsiliasi konflik di daerah tersebut.

<sup>11</sup> *Meudame* atau *sayam* dapat diartikan terjadi perdamaian melalui adat.

<sup>12</sup> Ibrahim Baldan, *Resolusi Konflik.....*, hal. xxi.

<sup>13</sup> Moch Nurhasim, Dkk.. *Konflik Aceh, Analisis Atas Sebab-Sebab Konflik, Akor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*. Jakarta: LIPI, 2003

Belanda. Tidak ada perdamaian dengan Belanda, sehingga harus angkat kaki dari Aceh ketika itu.<sup>14</sup>

Pemikiran dan konsep Islam yang terkait dengan penyelesaian konflik diharapkan dapat mendorong dan memberikan spirit untuk rakyat Aceh untuk memilih menghindari konflik, karena kedekatan Islam dan budaya lokal di Aceh tersebut.<sup>15</sup> Dan apabila konflik terlanjur terjadi antara sesama, maka agama Islam dan nilai-nilainya yang menyejukkan bisa menjadi instrumen penyelesaian konflik internal sesama muslim dengan prinsip tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Ajaran Islam mengenai perdamaian dalam berbagai bentuk dan tahapannya sesungguhnya dipraktikkan secara optimal di tengah masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh sangat teguh dalam mengamalkan hukum/ajaran Islam.<sup>16</sup> Pengamalan yang terjadi secara terus menerus itu berakumulasi menjadi tradisi turun-temurun sehingga dikenal dengan adat Aceh.<sup>17</sup>

Salah satu filosofis masyarakat Aceh yang terkait dengan adat terangkum dalam *hadih maja: Adat ngen hukom lagee zat ngen sifeut* (Adat dan hukum bagaikan zat dengan sifat). Makna dasar dari filosofis ini adalah bahwa adat Aceh selalu seiring dengan hukum. Hukum yang dimaksudkan di sini adalah hukum syari'ah.<sup>18</sup> Dalam aplikasinya, syari'ah menurut masyarakat Aceh diidentikkan dengan hukum. Pengidentikan ini karena dalam pandangan masyarakat Aceh

---

<sup>14</sup> A. Rani Usman. 2003. *Sejarah Peradaban Aceh Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*. Cet I. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 65.

<sup>15</sup> Abdurrahman. *Pelaksanaan Peradilan Adat dan Penerapan Hukumnya*, Makalah disampaikan pada seminar Pelatihan Adat tanggal 2-3 dan 5-6 Juni 2009.

<sup>16</sup> Istilah hukum Islam sering dipahami dengan *syari'at*, *al-hukm*, *syar'i*, dan *fiqh*. Secara terminologi *syari'at* berarti semua tata kehidupan yang telah ditetapkan Allah meliputi *akidah*, *syari'ah*, *akhlak*, dan *muamalah* maupun sistem kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan *fiqh* adalah *syari'at* dalam arti khusus. Dalam tulisan ini yang dinamakan hukum Islam adalah *fiqh*. Mannâ' Khalil al-Qattân, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islâm Târikhan wa Manhâjan*. Cet. IV. (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1985), h. 121. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Cet. V. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 42-50.

<sup>17</sup> Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara. *Peran Adat Aceh sebagai Alat Pemersatu dalam Masyarakat (Ditinjau dari Sudut Pandangan Cendekiawan)*. (Lhokseumawe: MAA Kabupaten Aceh Utara, 2005), hal. 33.

<sup>18</sup> Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamadun) I*, (Banda Aceh: Buboena Jaya, 2006), hal. 52.

dahulu, tidak ada hukum selain dari hukum yang berasal dari Allah. Hukum yang berasal dari Allah itu adalah hukum syari'ah.<sup>19</sup>

Kedudukan perdamaian dalam adat Aceh tidak berbeda dengan kedudukannya dalam hukum Islam.<sup>20</sup> Sebagaimana sudah dikemukakan di atas, ajaran mengenai perdamaian di dalam konflik. Segala upaya dan cara mesti dilakukan agar konflik tidak bakal terjadi. Hal ini juga berlaku di dalam adat Aceh. Adat Aceh meniscayakan masyarakat agar berlaku arif sehingga benih perpecahan dan konflik dapat diminimalisir. Salah satu *hadih maja* berikut menggambarkan persoalan ini secara ringkas: *Tajak ube lot tapak, Taduek ube lot punggung* (Berjalan sebelah telapak kaki, duduk seukuran pinggul).

*Hadih maja* di atas mengajarkan agar setiap orang membatasi diri melalui tindakan dan prilakunya yang wajar. Pembatasan dimaksud bukan untuk menghilangkan kebebasan dan kemerdekaan seseorang.<sup>21</sup> Kemerdekaan sesungguhnya bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan seharusnya memang dimiliki oleh setiap manusia, namun dalam mewujudkan kebebasan tersebut seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sebagai contoh, seseorang bebas menikmati alunan suara alat musik yang dimilikinya selama tidak mengganggu kebebasan orang lain untuk menikmati keheningan dan ketenangan.

Kebebasan seseorang diwujudkan dengan senantiasa mempertimbangkan kebebasan orang lain. Di sinilah pentingnya eksistensi hak dan kewajiban pada setiap orang. Dalam berinteraksi sesamanya, setiap orang memiliki hak sekaligus kewajiban. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan memenuhi kepentingan itu merupakan suatu kewajiban. Hak dengan demikian selalu melekat dengan kewajiban. Hal-hal yang menjadi hak di satu pihak akan berposisi sebagai kewajiban pada pihak lainnya. Harmonisasi dalam pengaplikasian hak dan

---

<sup>19</sup> Abdul Hadi. *Aceh Kembali ke Masa Depan*, (Jakarta: Yayasan SET Gudang Garam, 2005), hal. 21.

<sup>20</sup> Secara garis besar perdamaian dalam Islam terbagi atas empat, yaitu: 1. Perdamaian antara kaum muslimin dengan masyarakat non muslim; 2. Perdamaian antara penguasa (imam) dengan pemerontak; 3. Perdamaian antara suami dan istri dalam sebuah keluarga; 4. Perdamaian antara para pihak yang melakukan transaksi. Lihat Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab, Juz I*. (Beirut: Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t.th), h.354. Dan hal ini juga diadopsi oleh budaya Aceh.

<sup>21</sup> Muhammad Mardani. *Hukum Acara Perdata-Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 41.

kewajiban akan menjamin nilai-nilai kedamaian terealisasi dengan baik, dan konflik dengan demikian dapat dicegah sejak dini.

Harmonisasi dalam pengaplikasian hak dan kewajiban juga sangat terkait dengan menjaga etika pergaulan kita. Menjaga Etika menjadi faktor selanjutnya yang dapat menciptakan keharmonisan hidup, yaitu bagaimana seseorang bersikap terhadap orang lain. Dan kriteria etika dapat dirasakan pentingnya dalam menilai budi pekerti seseorang sehingga orang tersebut dapat dikatakan baik maupun buruk perangnya. Etika juga dijadikan suatu standar bagi masyarakat Aceh dalam menentukan seseorang layak apa tidak menjadi pemimpin bagi mereka. Hal itu sebagaimana diungkapkan dalam *hadih maja*, sebagai berikut. *Tayue jak di keue jitoh geuntot, tayue jak di likot jisipak tumet, tayue jak di teungoh jimeusingkee, pane patot jeuet ke pangulee* (kita suruh di depan dia kentut, kita suruh di belakang dia nendang tumit, kita suruh di tengah di menyikut, mana patut jadi pemimpin).

*Tayue jak di keue jitoh geuntot* ini menggambarkan orang-orang yang suka memotong pembicaraan atau pendapat orang lain dan sikap ingin menang sendiri, dan ini merupakan cerminan orang yang tidak beretika sehingga justru dapat menurunkan harga diri di hadapan masyarakatnya. Begitu juga menyepak (menendang) tumit orang yang di depan dan menyikut orang yang di samping adalah perbuatan yang curang dan jahat dalam pandangan budaya Aceh. Hal itu dianggap bertentangan dengan nilai etika dan kesopanan. Dengan demikian, menurut adat Aceh, orang seperti itu tidak layak dijadikan sebagai pemimpin. Dalam budaya Aceh juga sangat menjunjung tinggi etika dan adab bertetangga, seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat mengganggu dan menyakiti tetangga. Kedudukan tetangga begitu dihormati dalam budaya Aceh, bahkan masuk surga pun dikaitkan dengan keharusan seseorang berbuat baik dengan tetangganya.

Terkait dengan itu, pencegahan konflik juga diupayakan oleh masyarakat Aceh dengan melarang setiap orang untuk melakukan aktivitas yang berdampak pada penghinaan pribadi maupun kelompok.<sup>22</sup> Sebuah *hadih maja* melukiskan hal

---

<sup>22</sup> T. Juned, *Penerapan Sistem dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara, dalam Pedoman Adat Aceh; Peradilan dan Hukum Adat*, (Banda Aceh: LAKA Provinsi NAD, 2001), hal. 12-15.



ini dengan ungkapan singkat, namun sarat makna: *Pantang peudeung meulinteung sarong*, *Pantang rincong meubalek mata*, *Pantang ureung diteu'oe h kawom*, *Pantang hukom peujeut peukara* (pantang/terlarang pada pedang terbalik sarungnya, Pantang pada rencong terbalik matanya, Pantanga pada orang disebut (tentang kejelekan) kaumnya Pantang pada hukum melahirkan perkara baru).

Ungkapan "*pantang ureung ditepeu'oe h kawom*" menunjukkan bahwa dalam adat Aceh setiap orang harus dihargai. Manusia tentu memiliki perbedaan dalam berbagai hal. Perbedaan-perbedaan tersebut adakalanya berbentuk identitas kelompok tertentu dari sebuah masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Hujurat: 13, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS.al-Hujurat:13).*

Apabila perbedaan dimaksud diungki-ungkit, tentu akan memicu kemarahan anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, persoalan ini dikategorikan sebagai satu pantangan<sup>23</sup> atau larangan di dalam adat Aceh. Pada sisi lain, ada sejumlah pantangan lainnya yang diwarisi secara turun-temurun di dalam masyarakat Aceh. Semua pantangan tersebut sejauh ini masih dipelihara agar tidak terjadi perselisihan di tengah masyarakat. Secara umum pantangan-pantangan tersebut bermuara pada penghargaan terhadap perorangan dan kelompok masyarakat.

---

<sup>23</sup> Pantangan atau pamali dalam tradisi Aceh merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena dikawatirkan dapat mengundang bahaya/resiko/konflik/pertenggaran dan tidak disukai oleh orang lain

Beberapa pantangan diantaranya dapat disebutkan,<sup>24</sup> sebagai berikut:

1. Pantang menghina orang tua sendiri atau orang lain (ayah dan ibu) di depan umum
2. Pantang menghina anggota keluarga yang perempuan dan sebaliknya
3. Pantang mengeser pemagar/pembatas tanah
4. Pantang menghambat aliran air sawah
5. Pantang mandi telanjang di tempat terbuka
6. Pantang menggunakan tangan kiri untuk salam, menunjuk, memberi atau menerima sesuatu dari orang lain
7. Pantang menunjuk/memberi perintah dengan kaki
8. Pantang menyentuh kepala orang lain
9. Pantang buang angin (kentut) di muka umum
10. Pantang bertamu ke rumah janda jika tidak ditemani anggota keluarga laki-laki
11. Pantang melangkahi kepala atau badan saat tidur
12. Pantang berteriak di saat senja (maghrib)
13. Pantang mengijak nasi atau beras
14. Pantang memukul anak dengan sapu
15. Pantang bertanya kepada orang yang mau melaut atau berburu
16. Pantang menginjak atau menyepak topi atau penutup kepala orang lain
17. Pantang mengenakan pakaian mewah atau pakaian baru saat bertakziah

Semua pantangan ini jika dicermati secara mendalam lebih ditujukan untuk menjaga martabat kemanusiaan, baik secara perorangan maupun umum. Pantangan nomor satu, yaitu menghina orang tua adalah sesuatu yang dapat memicu kemarahan seseorang yang memposisikan orang tuanya pada posisi yang mulia dan dihormati. Anggota keluarga perempuan juga pantang dihina karena mereka dilindungi oleh anggota keluarga yang laki-laki.

Pergeseran batas tanah juga merupakan pantangan karena mengisyaratkan kewenangan-wenangan dan tidak menghargai dan mengakui keberadaan orang lain. Seandainya seseorang membutuhkan tanah tetangganya untuk keperluan tertentu, maka harus melalui proses yang menjaga martabat pemiliknya dengan cara meminta atau melalui cara-cara lain. Singkatnya, semua pantangan di atas ditujukan untuk menjamin kehormatan setiap anggota masyarakat. Dengan jaminan tersebut diharapkan agar konflik dan perselisihan dapat dicegah.

---

<sup>24</sup> Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara. *Peran Adat Aceh sebagai alat Pemersatu dalam Masyarakat (Ditinjau dari Sudut Pandangan Cendekiawan)*. (Lhokseumawe: MAA Kabupaten Aceh Utara, 2005), hal. 71.

### C. Konsep *Suloh* Aceh dalam Menciptakan Kemaslahatan Bersama

*Suloh* merupakan kata yang diadopsi dari al-Qur'an dan berasal dari bahasa Arab, yaitu: *al-Shulhu*. *Al-Shulhu* mempunyai makna perdamaian; penghentian perselisihan; penghentian peperangan.<sup>25</sup> Pengadopsian kata atau pun kalimat yang berasal dari Bahasa Arab memang banyak dijumpai dalam Bahasa Aceh. Ketika terjadi pengadopsian, maka pengucapannya pun tampak berbeda. Dalam hal ini, kata dalam Bahasa Arab diucapkan *al-shulhu* menjadi *suloh* tatkala diucapkan oleh masyarakat Aceh. Perubahan-perubahan cara ucap seperti ini tidak hanya terjadi pada kata *suloh* saja, melainkan juga pada beberapa kata dan atau kalimat lainnya.<sup>26</sup> Ini menandakan bahwa adat istiadat dalam kebiasaan masyarakat Aceh sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai Islam.

Dalam Bahasa Aceh sendiri, terdapat satu kata khusus yang maknanya setara dengan *suloh*, yaitu: *keujroh*. *Keujroh* adalah kata asli yang berasal dari bahasa Aceh. *Keujroh* berasal dari kata *jroh* dan ditambahi imbuhan *keu*. *Jroh* bermakna baik, maslahat, atau damai. *Keu* bermakna demi atau untuk. Jadi, *Keujroh* bermakna untuk/demi kebaikan, demi kedamaian, atau demi kemaslahatan. Dengan demikian, hukum *suloh* juga disebut dengan hukum *Keujroh*. *Suloh* dalam bahasa Aceh juga bermakna sebagai obor. Obor berfungsi sebagai penerang dalam kegelapan. Jadi, hukum *suloh* juga bermakna sebagai alat atau sarana penerang.

Ketika suatu norma agama diadopsi oleh (leluhur) masyarakat Aceh, maka seiring dengannya terjadi perpaduan dengan nilai-nilai luhur budaya lokal. Nilai-nilai luhur lokal ini dalam praktiknya tidak dibenarkan bertentangan atau bertolakbelakang dengan norma Islam itu sendiri.<sup>27</sup> Ini menunjukkan bahwa

---

<sup>25</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet. XXVIII. (Beirut: Dar al-Masyrid, 1986), hal. 432. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*. Cet. XIV. (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hal. 788.

<sup>26</sup> Ada beberapa kata dari Bahasa Arab yang telah menjadi Bahasa Aceh, misalnya *Sikin* (pisau), *sakkar* (gula) dan lain-lain.

<sup>27</sup> Adat Aceh tidak lain adalah norma Islam yang telah mentradisi dan membudaya. Bentuk kongkrit pembudayaan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak hanya terlaksana dalam bidang sosial dan ekonomi, melainkan juga dalam bidang hukum. Hal ini dapat dilihat dari upaya menjaga keharmonisan masyarakat yang digambarkan dalam kitab *Tazkirat al-Rakidin* (1307H/1889M) karya Syaikh Muhammad Ibnu Abbas Alias Teungku Chik Kutakarang. Di antara ajaran yang diungkapkan dalam kitab tersebut, sebagai berikut. Pertama, dalam alam ini terdapat tiga macam raja, yaitu raja yang memegang jabatan lahir saja (yang memerintah rakyat menurut hukum adat), raja yang memerintah jalan agama, dan Rasul serta Anbiya. Kedua, kita wajib

masyarakat Aceh tetap memposisikan agama pada tempat tertinggi dan semua karya mereka harus dengan terlebih dahulu mempelajari ajaran agama agar tidak bertentangan.

Terdapat sebuah *hadih maja* yang menjadi landasan utama agar adat tidak bertentangan dengan agama, yaitu: *adat ngen hukom, lagee zat ngen sifeut*, yang maknanya adat dengan hukum laksana zat dengan sifatnya sendiri. Artinya, adat itu harus sejalan seirama dengan hukum. Atas dasar inilah kemudian terlihat hampir semua kebiasaan yang dihidupkan dalam masyarakat Aceh tidak berlawanan dengan agama. Sebagai contoh, tradisi berpakaian di Aceh sejak masa leluhur. Demikian halnya dalam urusan-urusan lainnya.

*Suloh* telah menjadi konsep kemaslahatan di Aceh, karena itu, setiap konflik yang terjadi diupayakan diselesaikan dengan pendekatan konsep *suloh* ini.<sup>28</sup> Sebagai contoh, misalnya beberapa pantangan-pantangan yang telah disampaikan sebelumnya dilanggar sehingga terjadi perselisihan di antara anggota masyarakat. Pelanggaran juga berkemungkinan dilakukan oleh pihak atau oknum penguasa akibat dari kelengahan dan kelemahan dalam memimpin yang menimbulkan kebencian rakyat terhadap oknum pemimpin. Dari sisi lain, percecokan juga berpeluang terjadi yang disebabkan oleh faktor-faktor non manusia, di luar kemampuan manusia untuk mencegahnya seperti kecelakaan lalu lintas.

Menghadapi kasus-kasus seperti yang telah diutarakan, di dalam adat Aceh terdapat solusi yang dikenal dengan ungkapan *suloh* atau *hukom keujroh* atau

---

mengikuti perintah raja yang memerintah menurut hukum adat, jika perintahnya sesuai dengan hukum syarak. Ketiga, kita wajib mengikuti suruhan ahlus-syariah, jika tidak maka kita akan ditimpa malapetaka. Keempat, hukum adat dan hukum agama adalah sama kembar; tatkala mufakat hukum adat dengan hukum syarak, negeri tenang tiada huru-hara. Betapa eratny kerjasama antara elite adat dengan elite agama yang digambarkan dalam kitab tersebut. Oleh karena itu, setiap sultan yang memerintah di Aceh selalu didampingi oleh seorang ulama. Adanya perpaduan antara ulama dan umara dalam masyarakat Aceh pada waktu itu, yang diistilahkan antara hukom dan adat sudah menyatu dan tidak dapat dipisahkan, merupakan salah satu sebab mengapa perang Belanda di Aceh dapat berlangsung begitu lama. Demikian pula dalam hubungan kemitraan antara elite adat dan elite agama dalam mengelola unit teritorial yang terkecil di Aceh yang disebut *gampong*. *Teungku meunasah* (elite agama) adalah pejabat yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keagamaan dalam suatu kampung. Adapun *geuchik* adalah pejabat yang mewakili adat. Selain itu, dalam setiap permufakatani juga diundang orang tua serta orang terpandang lainnya yang dianggap dapat mewakili pendapat segenap penduduk kampung. Segala sesuatu mengenai kepentingan umum di kampung senantiasa diurus bersama antara *geuchik* dan *teungku meunasah* dan itu sebagai perlambang keharmonisan antara adat dengan syarak.

<sup>28</sup> Saleh Hasan. *Mengapa Aceh Bergolak*, (Jakarta: Grafiti, 2009), hal. 43.

aturan untuk kemaslahatan. Penerapan *suloh* di dalam adat Aceh dinuansakan dengan salah satu *hadih maja*: *Uleu beumate ranteng bek patah* (ular harus mati, ranting kayu jangan sampai patah), *tatarek panyang*, *talingkang paneuk* (jika diurai akan panjang, jika disimpul akan pendek). Maksud dari filosofis adat ini dalam mencari penyelesaian yang arif dengan sedapat mungkin menghindari munculnya persoalan baru akibat dari penyelesaian yang dilakukan. Perselisihan diselesaikan untuk menemukan kedamaian di antara pihak-pihak dengan sedapat mungkin menghindari munculnya persoalan baru. Perdamaian bukan ajang untuk balas dendam dari pihak korban terhadap pelakunya, tetapi sebagai momen untuk memperbaiki keadaan yang sudah terlanjur terjadi.

Hukum qishash baik yang disebabkan oleh pembunuhan maupun penganiayaan sebagaimana diatur dalam syari'at Islam pada dasarnya tetap dilakukan menurut adat Aceh. Atas dasar itulah *hadih maja* berikut ini dapat dipahami: *luka tasipat*, *darah tasukat* (luka diukur, darah ditakar). Maksud dari pernyataan ini bahwa seandainya terjadi kejahatan atau percekocokan yang menimbulkan luka ataupun menumpahkan darah, maka penyelesaiannya sama sekali tidak mengabaikan fakta terjadinya luka atau tumpahnya darah. Semua kenyataan pada korban baik dalam bentuk luka ataupun lainnya dijadikan sebagai patokan untuk merumuskan bentuk penyelesaiannya.

Penyelesaiannya lebih diarahkan untuk menggantik kerugian luka dan darah bukan dalam bentuk balas dendam. Hal ini seiring dengan tuntunan di dalam syariat Islam yang mengatur tatacara pembayaran *diyat* sebagai terungkap dalam ayat al-Qur'an dalam surat al-Baqarah: 178, berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ  
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang memberi maaf) membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari

*tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang malampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*  
(Q.S.al-Baqarah: 178)

*Diyat* diungkapkan dalam Bahasa Aceh dengan istilah *diet* adalah semacam pemberian pihak pelaku terhadap korban yang bersedia memaafkan kesalahan pelaku. Penyerahan *diet* dilakukan dalam satu proses tertentu yang diistilahkan dengan *sayam*. *Sayam* merupakan salah satu jenis *peusijeuk* yang dikhususkan untuk perdamaian dan penyelesaian persengketaan berdarah.

*Peusijeuk* adalah sebuah prosesi adat Aceh yang dilakukan pada waktu dan untuk tujuan tertentu. *Peusijeuk* lazim dilakukan untuk tujuan memuliakan tamu, meresmikan sebuah tempat yang baru selesai dikerjakan, serta untuk mendamaikan sebuah sengketa. Prosesi *peusijeuk* dilengkapi beberapa perlengkapan, yaitu: *dalong*, *bu leukat*, *tumpoe/u mirah*, *breuh pade on seunijeuk*, *on manek manoe*, *naleung sambo*, *teupong tabeu glok/ceurana*, dan *sange*.<sup>29</sup>

*Dalong* adalah sejenis talem terbuat dari kuningan dan bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. *Bu leukat*, adalah ketan bertujuan untuk merekatkan pihak-pihak yang berseru sehingga mengikat kembali persaudaraan. *Tumpoe* atau *u mirah* bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antarpihak agar menjauhkan sikap sombong. *On sineujeuk*, *on manek manoe* dan *naleung sambo* adalah tiga jenis tumbuhan yang diikat menjadi satu sebagai isyarat untuk memperkokoh persatuan dan tidak terulang perpecahan, dapat mengambil keputusan dengan kapala dingin dan bertanggungjawab atas konsekuensi perjanjian yang telah disepakati.

*Teupong tabue* adalah tepung putih yang tidak memiliki rasa (tawar) untuk mendinginkan sekaligus membersihkan hati. *Glok* adalah wadah air yang bermakna agar pihak-pihak yang bertikai selalu damai sehingga memperoleh berkah dan lebih leluasa dalam mencari nafkah. *Sange* adalah tudung saji yang mengisyaratkan harapan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.

Proses *peusijeuk* yaitu masing-masing pihak yang berselisih paham bersama tokoh masyarakat (*ureung tuha gampong*) setempat dan orang-orang

---

<sup>29</sup> Baga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Provinsi Aceh, Pedoman Umum Adat Aceh, Edisi I, (Banda Aceh: LAKA, 1990), hal. 103.

terpandang lainnya duduk bersama berhadapan di atas kain yang bertentang panjang dan kemudian disusul oleh petua adat selaku pihak yang menjalankan prosesi peusijeuk yang diawali kata-kata sakral “Krue Seumangat” dan diiringi hitungan 1, 2, 3 sampai hitungan 7 sambil menepungtawari pihak-pihak yang bersengketa.

Akhir dari prosesi peusijeuk adalah pembacaan doa oleh tokoh agama setempat dan kemudian disusul bersalam-salaman sebagai isyarat damai di depan publik. Jika persengketaan sampai mengeluarkan darah, maka dibutuhkan *sayam*, yaitu: menyediakan sejumlah uang penawar dan inilah yang dinamakan sebagai *diet* atau *peng lapek*. Jadi, maaf dari pihak yang dilukai harus diiringi oleh kompensasi dana sebagaimana yang terdapat dalam Islam melalui konsep diyat.

Nilai *diet* sebagai kompensasi bagi korban tidak boleh ditetapkan secara sepihak atau sesuka hati satu pihak. Adanya konsep diyat atau *diet* bersumber dari Tuhan dan ia bukan ciptaan manusia. Karenanya, manusia terutama penguasa tidak boleh sewenang-wenang dalam menetapkan kompensasi *diet* ini. Ini sesuai dengan *hadih maja: Diet ngen qishah hukum Tuhan, hanjeut peusaban ngen adat raja*, yang bermakna bahwa diyat dan qishah adalah aturan dari Tuhan dan dia tidak setara dengan hukum buatan manusia. *Diet* harus ditetapkan dan diputuskan bersama dengan korban dan diketahui pemuka agama. dengan cara itu, maka rasa keadilan dapat tercapai dan sekaligus tidak akan memicu konflik baru.

Biaya yang diistilahkan dengan *peng lapek* diperuntukkan bagi pihak korban sebagai *diet* atas kerelaannya memaafkan pelaku, dan sebagai pengikat tali persaudaraan. Pihak yang melukai juga diharuskan membayar biaya perkara yang diistilahkan dengan hak gancang atau hak geunancang. Selanjutnya menyumbang atau menyetorkan biaya ke dalam kas pemerintah, baik di tingkat gampong, maupun tingkatan pemerintah lainnya. Sumbangan ini diistilahkan dengan *hak peutoe*. Besaran biaya untuk masing-masing kategori tersebut di atas diputuskan oleh musyawarah adat dengan mempertimbangkan besar atau kecilnya perkara serta kerugian dan penderitaan korban.

Pelaksanaan tatacara perdamaian sebagaimana dilukiskan di atas sudah berlangsung secara turun-temurun di tengah masyarakat Aceh. dengan menerapkan tatacara perdamaian dimaksud, masyarakat Aceh dapat hidup secara

rukun dan damai. Banyak persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat diselesaikan tanpa harus melibatkan pengadilan resmi. Masyarakat Aceh bukan tidak percaya kepada pengadilan, tetapi untuk persoalan-persoalan yang memungkinkan untuk diselesaikan di luar pengadilan tentu akan diselesaikan secara adat. Penyelesaian melalui pengadilan berpeluang pada lahirnya keputusan yang memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lainnya sesuai dengan karakteristik pengadilan.

Penyelesaian adat tidak meniscayakan pihak tertentu menang dan pihak lain kalah. Penyelesaian secara adat dapat mencari titik temu yang dipandang mampu mengakomodir kepentingan para pihak dan sesuai dengan norma Islam. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menimbulkan korban akibat percecokan dan persengketaan, memang lebih tepat apabila digunakan tatacara perdamaian menurut adat Aceh. Penggunaan tatacara perdamaian sesungguhnya lebih sesuai dengan karakter masyarakat Aceh yang lebih mengedepankan persaudaraan dibandingkan balas dendam.

Penyelesaian secara damai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan *hadih maja: Bak adat beujikuluem, bak hukom beujimameh*. Ini dapat menjadi solusi yang adil dalam pandangan adat dan adil dalam pandangan agama. Dari sisi lain, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang memiliki orientasi masa depan, bukan bervisi ke masa lalu. Artinya, seandainya masyarakat Aceh mengalami suatu persoalan, maka mereka mencari bentuk dan jalan penyelesaian yang lebih memperhatikan kepentingan masa depan. Perdamaian dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu dipandang lebih memperhatikan kepentingan masa depan, dibandingkan dengan menuntut hukuman atau balasan terhadap pelaku kejahatan. Ini sesuai dengan kaedah *hadih maja: Nibak tameupake get tameuget, atra ban set syedara pih na*, yang mengandung makna daripada bertikai lebih baik berdamai, harta tetap utuh serta saudara bertambah.

Meski telah diatur tatacara damai tanpa kekerasan dalam penyelesaian pertikaian melalui *peusijuek*, namun, jika korban tetap menuntut bele, maka kasus tersebut diajukan ke pengadilan adat sebagai langkah untuk memperoleh keputusan. Dalam hal ini pemangku adat mengundang para orang tua gampong dan agamawan di kawasan setempat untuk mengatur sidang dan menyelidiki



kasus tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan agama Islam dan pernah diterapkan peradilan kerajaan Aceh pada masa lampau, yang dalam kasus-kasus besar selalu mengedepankan hukum Tuhan. Hal ini juga sesuai dengan *hadih maja: adat ban adat, hukom ban hukom* yang bermakna hukum agama berada di tempat tertinggi dibandingkan adat. Adat tidak bisa membatalkan hukum agama. penutupan hukuman dan balasan terhadap pelaku atas kesalahan yang dilakukannya tetap diperlukan guna menghindari kejadian serupa di masa mendatang.

#### **D. Simpulan**

Konsepsi *al-shulh* yang dianjurkan Islam Islam terjelma dalam adat Aceh dan dikenal sebagai *suloh*. Konsepsi *suloh Aceh* adalah perpaduan nilai-nilai agama dan budaya lokal, dengan menempatkan agama pada posisi tertinggi, sehingga *suloh Aceh* tidak berlawanan dengan Islam. Sebaliknya, *suloh Aceh* dapat berperan sebagai jbaran dan dari konsep Islam tentang *al-shulhu*. Dengan demikian, *suloh Aceh* akan sejalan dengan *hadih maja: adat ngen hukom lagee zat ngen sifeut*. Dalam praktiknya, *suloh Aceh* ini mampu mencegah terciptanya benih-benih konflik sudah terjadi, maka dengan menerapkan konsep *suloh Aceh*, pertikaian dapat diselesaikan dengan cara-cara damai, bermartabat dan saling menguntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2009. *Pelaksanaan Peradilan Adat dan Penerapan Hukumnya*, Makalah disampaikan pada seminar Pelatihan Adat tanggal 2-3 dan 5-6 Juni 2009.
- Acciaoli, Greg, 1985, *Culture as Art: From Practice to Spectacle in Indonesia*, Canberra Anthropology Vo.8.
- Akmal, Saiful. 2006. *Aceh Laboratorium Politik Jakarta*. www. Acehinstitute.org. 12 Januari 2006.
- Al-Anshari, Zakaria. *Fath al-Wahhab, Juz I*. Beirut: Ihya' al-Turats al-'Arabiy, t.th.
- Ali, Mohammad Daud. 1996. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Cet. V. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, Hasbi. 2004. *Perjuangan Ulama di Tengah Konflik*. Yogyakarta: Cenninet Press.
- Avonius, Leena dan Sehat Ihsan Shadiqin, 2010. *Adat dalam Dinamika Politik di Aceh*, Banda Aceh: ICAIOS.
- Baihaqi, A.K, 2004. *Ulama dan Madrasah di Aceh, Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah dalam Taufik Abdullah (ed), Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bardan, Ibrahim. 2008. *Resolusi Konflik dalam Islam, Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah*. Banda Aceh: Aceh Institute Press.
- Bourchier, David, 2001. *Conservative Political Ideology In Indonesia: A Fourth Wave?* "dalam Grayson Lioyd dan Shannon Smith, *Indonesia Today, Challenges of History*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Bushar, Muhammad, 2003, *Azas-azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Pradnya Pratama.
- Chaidar, Al, 1999. *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Cet I. Jakarta: Madani Press.
- Daradjat, Zakiah. Dkk. 1990. *Dasar-Dasar Ilmu Agama Islam*. Jakarta: P3AI.
- Davidson S, James, 2007. *Culture and rights in ethnic violence* dalam James S Davidson dan David Henley: *The Revival of Tradition in Indonesian Politict The Deployment Of Adat From Colonialism*. New York: Routledge.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1995. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putera.
- Fasseur C., 2007. *Colonial dilemma: Van Vollenhoven and the struggle between adat law and western law in Indonesia*" dalam James S Davidson, *The*

*Revival of Tradition in Indonesian Politict The Deployment Of Adat From Colonialism*. New York: Routledge

- Hadi, Abdul, 2005, *Aceh Kembali ke Masa Depan*, Jakarta: Yayasan SET Gudang Garam.
- Hardi. 1993. *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*. Jakarta: Cita Panja Serangkai.
- Hamid, Farhan Ahmad, 2006. *Jalan Damai Nanggroe Endatu. Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*. Cet I. Jakarta : Suara Bebas.
- Hasan, Saleh, 1992, *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta: Grafiti.
- Hasjmy, A., 1985. *Semangat Merdeka: 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ishak, Syamsuddin Otto. 2001. *Dari Maaf ke Panik Aceh*. Cet I. Jakarta: YAPPIKA LSPP CORDOVA.
- Ismuha. 1998. *Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah dalam Taufiq Abdullah (ed), Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Juned, T. 2001. *Penerapan Sistim dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara, dalam Pedoman Adat Aceh; Peradilan dan Hukum Adat*. Banda Aceh: LAKA Provinsi NAD.
- Mardani, Muhammad, 2009. *Hukum Acara Perdata-Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara, 2005, *Peran Adat Aceh sebagai alat Pemersatu dalam Masyarakat (Ditinjau dari Sudut Pandangan Cendekiawan)*, MAA Kabupaten Aceh Utara: Lhokseumawe.
- MAA Aceh, 2008. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, MAA Aceh: Aceh.
- Munawwir, Warson Ahmad. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Ma'luf, Louis. 1986. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Cet. xxviii. Bairut: Dar al-Masyriq.
- Nurhasim, Moch. Dkk. 2003. *Konflik Aceh, Analisis Atas Sebab-Sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*. Jakarta: LIPI, 2003.
- Patji, Rahman Abdul, dkk. 2004. *Negara dan Masyarakat dalam Konflik Aceh*. Jakarta; LIPI.
- Reid, Anthony. 2005. *Asal Mula Konflik Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Saby, Yusny. 2004. *Islam and Social Change: The Role of The Ulama in The Acehese Society*. Kualu Lumpur: UKM Press.

- Thaib, Lukman. 2002. *Acheh's Case: a Historical study of the National Movement for the Independence of the Acheh-Sumatra*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Tim Penyusunan IAIN Ar-Raniry, 2002. *Kearifan yang Terganjal, Safwan Idris Ulama dan Intelektual Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Umar, Muhammad, 2006, *Peradaban Aceh (Tamadun) I*, Banda Aceh: Buboena Jaya.
- Usman, Rani A., 2003. *Sejarah Peradaban Aceh Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*. Cet I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Warren, Carol, 1991, *Adat and Dinas: Village and State in Contemporary Bali*, Di Geertz, Hildred: *State and Society in Bali*. Leiden: KITLV Press.

## CURRICULUM VITAE

### Personal Data

Nama : **Harjoni Desky, S.SosI.,M.Si**  
Tempat, Tanggal Lahir : Kutacane, 22 August 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Bekerja : STAIN Malikussaleh Lhokseumawe  
Jabatan : Dosen  
Alamat : Jalan Listrik Gg. Baroena Dusun PLN Desa Hagu  
Teungoh Kec. Banda Sakti Lhokseumawe 24315  
Phone : 08116740114 / 081370876946  
E-mail : [harjonidesky3@gmail.com](mailto:harjonidesky3@gmail.com)/ [joniku78@yahoo.com](mailto:joniku78@yahoo.com)

### Latar Belakang Pendidikan

1. S2 Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) USU Medan, selesai pada tahun 2004
2. S1 Manajemen Dakwah, Fak. Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, selesai pada tahun 2002
3. MAS Darul'arafah Medan, selesai pada tahun 1998
4. MTsN Kutacane, selesai pada tahun 1994
5. SDN 2 Kutacane, selesai pada tahun 1991

### Bidang Keahlian : Sosial dan Keagamaan

#### Penghargaan dan Publikasi

##### a. Penghargaan/Prestasi yang Berhasil Diraih

1. Pembicara dalam acara Indonesian Frontiers of Social Science Symposium AIPI di The Santosa Villas & Resort, Lombok, 17-19 Oktober 2013, yang diselenggarakan oleh AIPI Pusat.
2. Pembicara dalam acara Konferensi Financial Services Authority (OJK), Jakarta, tanggal 5 September 2013, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
3. Pembicara dalam acara *The Second International Symposium on Empowering Madrasah in the Global Context*, Bekasi 3-4 September 2013, yang diselenggarakan oleh Kemenag R.I.

##### b. Karya Tulis dan Publikasi

1. Menelusuri Model Dakwah Multikultural Syaikh Abdurrauf Al-Fansuri As-Singkil
2. Analisis Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Madani (PMBS) di Kabupaten Aceh Utara
3. Upaya Mengembangkan Budaya Damai Melalui Pendidikan Islam

# Instrumen Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Adat Aceh: Kajian Terhadap Suloh Aceh

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**2%**

SIMILARITY INDEX

**2%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**0%**

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 0 %

